WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 5, Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.
7. Kepala adalah Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.

11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksnakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Informasi Publik;
   d. Bidang Teknologi Informasi;
   e. Bidang Telematika;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Publikasi Dan Dokumentasi;
   b. Seksi Layanan Informasi Publik; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Media.

(4) Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Operasionalisasi Sistem Informasi;
   b. Seksi Pengembangan Aplikasi, Perangkat Lunak Dan Keamanan Informasi; dan

c. Seksi Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah.

(5) Bidang Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pengelolaan Jaringan Dan Komunikasi Data;
   b. Seksi Pengembangan *e-Government*; dan
   c. Seksi Telekomunikasi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.;
(2) Dinas Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 5

Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Komunikasi Dan Informatika, mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Bidang Informasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Informasi Publik, Publikasi dan Dokumentasi, dan Pemberdayaan Media;
b. pelaksanaan kebijakan Bidang Teknologi Informasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Operasionalisasi Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi, Perangkat Lunak dan Keamanan Informasi;
c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Telematika merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data, Pengembangan e-Goverment dan Telekomunikasi;

d. pelaksanaan adminitrasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 7

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang komunikasi dan informatika.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di Bidang Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Telematika;
d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan di Bidang Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Telematika;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Telematika;
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Bidang Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Telematika;
g. pelaksanaan dan pengendalian di Bidang Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Telematika;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Telematika;
i. pembinaan Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD); dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Sekretariat adalah unsur pembantu kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemelirahaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Telematika;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas;
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuanganmelakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur.

Paragraf 4
Bidang Informasi Publik

Pasal 13

Bidang Informasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Informasi Publik, Publikasi dan Dokumentasi, Layanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Media.

Pasal 14

Bidang Informasi Publik mempunyai tugas melakukan analisis, perencanaan, membangun, mengembangkan Publikasi dan Dokumentasi, Layanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Media.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelayanan informasi publik, penguatan pengelolaan layanan hubungan media dan penyediaan akses informasi;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan penyediaan akses informasi publik;
c. pelaksanaan penyelesaian permasalahan layanan informasi publik dengan pihak terkait di segala sektor terkait;
d. pelaksanaan evaluasi pembinaan layanan informasi publik antara pemerintah dan pihak swasta lainnya;
e. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang layanan informasi publik; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Publikasi Dan Dokumentasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
(2) Seksi Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah; dan
(3) Seksi Pemberdayaan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di lingkup pemerintah daerah.

Paragraf 5
Bidang Teknologi Informasi

Pasal 17

Bidang Teknologi Informasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Operasionalisasi Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi, Perangkat Lunak dan Keamanan Informasi dan Pengelolaan Situs Web Pemerintah;

Pasal 18

Kepala Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan analisis perencanaan sistem informasi (software, hardware) dan merumuskan kebutuhan data dan informasi, membangun, mengembangkan dan memelihara Operasionalisasi Sistem Informasi, Pengembangan Aplikasi, Perangkat Lunak dan Keamanan Informasi dan Pengelolaan Situs Web Pemerintah serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya teknologi informasi;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan teknologi informasi;
c. pelaksanaan penyelesaian permasalahan teknologi informasi dengan pihak terkait;
d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi di bidang teknologi informasi dengan pihak swasta lainnya;
e. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang teknologi informasi; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Operasionalilasi Sistem Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelasaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Operasionalilasi Sistem Informasi;
(2) Seksi Pengembangan Aplikasi, Perangkat Lunak dan Keamanan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelasaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Pengembangan Aplikasi, Perangkat Lunak dan Keamanan Informasi; dan
(3) Seksi Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Bidang Telematika

Pasal 21

Bidang Telematika merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pengembangan *e-Goverment* dan Telekomunikasi;

Pasal 22

Bidang Telematika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan Intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Goverment* dan integrasi layanan publik dan kepemerintahan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Telematika mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan di bidang Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pengembangan *e-Goverment* dan Telekomunikasi;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pengembangan *e-Goverment* dan Telekomunikasi;
c. pelaksanaan layanan di bidang Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pengembangan e-*Goverment* dan Telekomunikasi;
d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan di bidang Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pengembangan e-*Goverment* dan Telekomunikasi;
e. melakukan koordinasi di bidang Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data, Pengembangan e-*Goverment* dan Telekomunikasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data;
(2) Seksi Pengembangan *e-Goverment* mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan Pengembangan dan pengelolaan *e-Goverment*; dan
(3) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan Telekomunikasi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselonering Jabatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.
(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

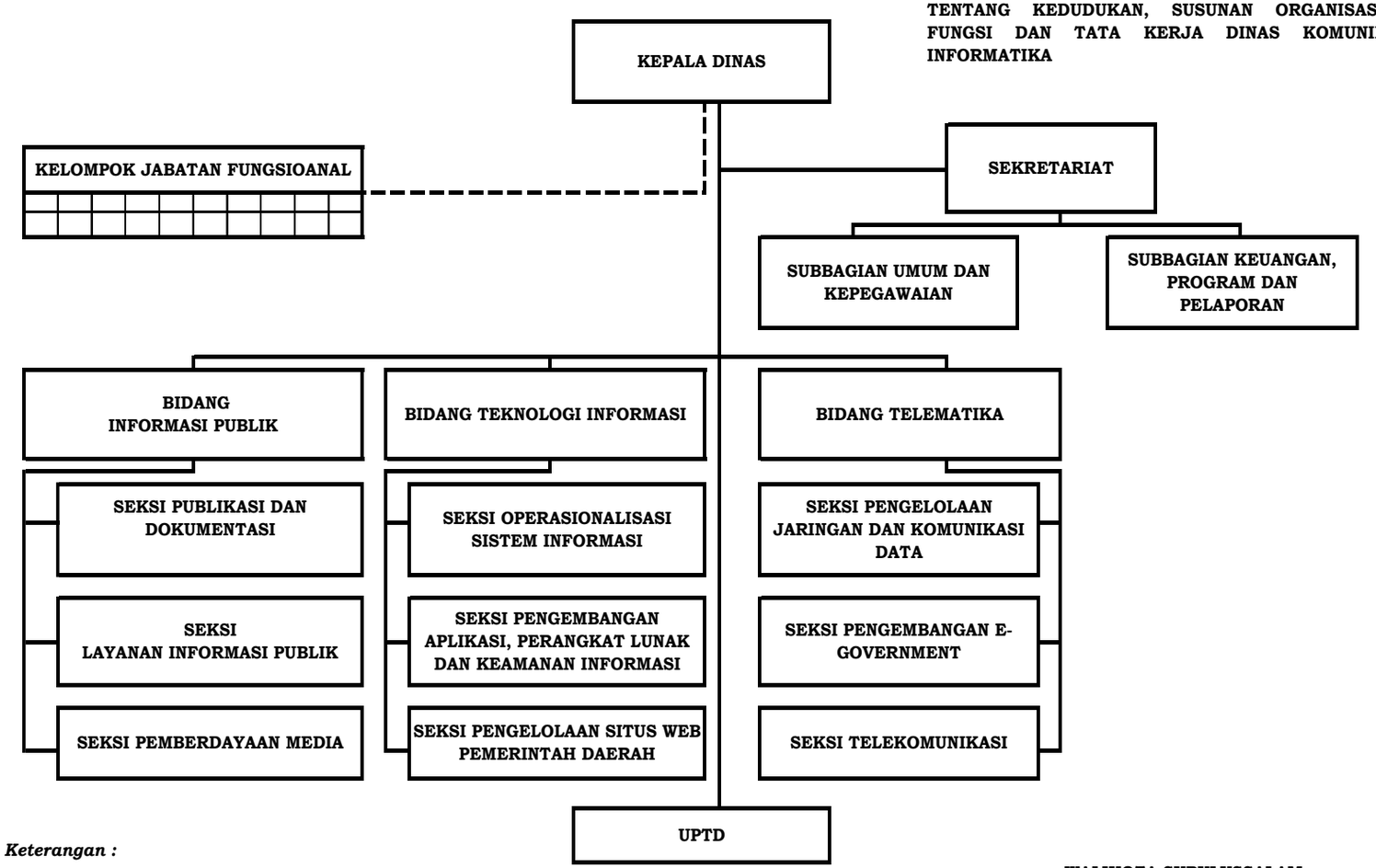

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - - : **Garis Pembinaan**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI